

KH. Ma'ruf Amin
(Rais PBNU)

“Sikap Kritis Anak Muda Tidak Perlu Dikhawatirkan...”

Apa sebenarnya koridor berpikir NU itu?

Koridor berpikir NU itu, kalau dalam bidang akidah bermanhaj Al-Asy'ari dan Al-Maturidi; dalam masalah fiqih mengacu pada madzhab yang empat (*madzhabul arba'ah*); dalam tasawuf mengacu pada *manhaj* Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Jadi *manhaj-manhaj* itu yang menjadi pegangan kita. Sebenarnya yang kita pegangi adalah *manhaj* Ahlussunnah Waljamaah. *Manhaj* Ahlussunnah itu adalah *ma ana 'alaihi wa ashabi*. *Ma ana 'alaihi wa ashabi* itu kemudian oleh tokoh-tokoh itu ditangkap dari masing-masing sisi, baik sisi akidah, fikih, maupun tasawuf. Sebenarnya masih ada tokoh lain, tapi NU tidak mengambil tokoh yang lain itu. Menurut ulama NU, membatasi pada tokoh-tokoh itu karena sudah ada patokan-patokannya yang sudah jelas, tertulis, tercatat, terbukukan, sehingga tidak sulit. Karena itu, ulama menetapkan sebagai dasar pikirannya. Itulah cara berpikir yang dipakai. Ketika tahun 1990-an, kita sepertinya hanya terpaku pada teks yang ada dalam kitab-

kitab itu saja (*aqwal*), sehingga kalau kita tidak ada teks, kita tidak mau menjawab. Padahal *nash* Al-Qur'an terbatas, teks-teks terbatas—setidaknya itu produk seratus



Dok. Lakpesdam

tahun yang lalu. Sementara persoalannya terus berkembang. Atas dasar itu, pada tahun 1990-an, kita melakukan dinamisasi pemikiran supaya tidak terjadi kemandegan. Waktu itu, saya menyebutnya sebagai *tajdidul fikrah al-nahdliyah* (pembaruan pemikiran kaum nahdliyin), memperbaharui kembali sehingga kita tidak hanya berpendapat dan berpikir dengan *qaul* saja, tapi juga metodenya, *manhajul fikr*-nya. Metode ini sebenarnya yang pokok. Jadi kita kembali melakukan dinamisasi-dinamisasi.

Sekarang, tugas kita menjaga agar dinamisasi ini tidak kebablasan. Kalau dulu sangat konservatif, sekarang sangat liberal. Yang kita hindari adalah munculnya pemikiran yang sangat liberal, sehingga tidak menggunakan metode berpikir yang sudah baku.

Selama ini belum ada rumusan resmi mengenai metode berpikir. Di kalangan anak muda ada upaya pengembangan pemikiran dengan keyakinan bahwa mereka masih dalam koridor berpikir yang dirumuskan ulama salaf. Namun di pihak yang lain, ada anggapan bahwa anak muda telah keluar dari koridor berpikir NU. Kira-kira di mana batasan-batasan bahwa ia masih dalam koridor atau telah kebablasan?

Sepanjang mereka menggunakan patokan-patokan, atau pakem, yang ada, saya kira tidak masalah. Tapi ketika mereka keluar dari pakem itu, bahkan mereka menggunakan metode yang berseberangan, baru layak dikatakan bahwa mereka itu tidak lagi pada khittahnya NU atau pada fikrah-nya NU.

Metode yang berseberangan, maksudnya?

Misalnya metode hermeneutika. Metode hermeneutika itu adalah metode yang liberal. Muktamar NU menolak penafsiran seperti itu. Ketika penafsiran itu menggunakan metode tersebut, maka itu kebablasan. Tapi kalau metodenya masih menggunakan pendapat-pendapat dan *manhaj* Syafi'i, *manhaj* Maliki, *manhaj* Hanafi, serta *manhaj* Hanbali, sepanjang mereka bisa membuktikan bahwa itu masih dalam *manhaj*, saya pikir tidak bermasalah.

Selama ini, bagaimana pengamatan Bapak terhadap perkembangan pemikiran di kalangan anak muda NU?

Ada yang masih dalam koridor, dan ada juga yang sudah lepas dari koridor. Itu bisa kita lihat dari bagaimana penafsiran hermenetika itu menjadi agenda yang akan dimasukkan dalam muktamar. Artinya, ada kelompok-kelompok itu. Untung saja itu tidak lolos, karena kita memang menjaganya. Perlu diketahui, NU tidak menganut pendapat yang kaku, ini saja dan yang lain tidak. Namun, NU tidak menganut pendapat tanpa batas, *bila manhajin wa la hududin wa la dlawabith* (tanpa metode, batasan, dan patokan-patokan). Kita ada metodenya, ada batasannya, bahkan NU paling rigid dibandingkan dengan yang lain. NU itu mengantu *madzahibul arba'ah*. Itu batasannya. Bahwa dalam pendapat NU itu ada semacam telaah ulang, itu biasa. Di kalangan Syafi'iyah saja banyak yang kemudian berbeda dengan Imam Syafi'i.



Karena apa? *Lita'assurin* (karena kesulitan), *lita'adzdzuril 'amal* (karena sulit dipraktikkan). Tetapi ia menggunakan metode-metode berpikir Imam Syafii. Walaupun berbeda pendapat, itu dianggap tidak keluar, *ghairu kharijatin 'anil madzhab* (tidak dinilai keluar dari madzhab). Ini karena metodenya dipakai, walaupun pendapatnya tidak digunakan karena alasan sulit atau tidak mampu. Dalam konteks zakat misalnya, ada seorang ulama mengatakan, *law kanasy Syafi'iyu hayyan la afta bidzalik* (seandainya Imam Syafi'i hidup, pasti beliau menfatwakan itu. Karena, misalnya, yang difatwakan Imam syafi'i itu sulit dilaksanakan. Jadi dalam NU begitu, tidak statis, tapi dinamis. Bahwa ada perubahan-perubahan, tidak selalu harus ditolak, asal ketika memetakan persoalan menggunakan metode itu. NU itu Islamnya lebih sangat spesifik, metode berpikirnya lebih ketat. Walaupun ada rasionalitasnya, tetapi ada batasannya.

Berbicara tentang rasionalitas, tentang

fungsi akal kaitannya dengan nash, kira-kira yang ideal seperti apa?

Kalau nash-nya *qath'i*, menurut Ahlussunah Waljamaah, maka ia harus didahulukan dari akal. Kalau nash itu *dzanni*, ini memang *interpretable* dan *debatable*. Bagi saya, kerangka berpikir bolehnya *naqdlu nash bil maslahah* (menampik teks atas dasar maslahat) itu suatu kekeliruan, itu penyimpangan. Ulama seperti Sa'id Ramadlan al-Buthi dalam kitabnya, *Dlawabitul Mashlahah*, mengatakan tidak mungkin ada *mashlahah haqiqiyah* bertentangan dengan teks *qath'i*. Sebab, nash *qath'i* itu identik dengan *mashlahah haqiqiyah*. Ketika ada *mashlahah* yang dinyatakan bertentangan dengan teks *qath'i*, menurut beliau, itu *mashlahah mauhumah*, hanya asumsi saja. Di sini batasan-batasannya.

Tapi siapa yang menegaskan *keqath'ian nash*. Bukankah di kalangan ulama sendiri ada perdebatan mengenai batasan *qath'i* tidaknya nash?

Ulama yang *mujma' alih*, *mat tafaqal ulama* (apa yang disepakati ulama). Berbeda boleh saja, tapi yang diikuti adalah pendapat yang disepakati ulama. Selama ini argumen yang menganggap bahwa ada nash-nash yang sudah tidak relevan. Itu tidak betul. Tidak ada nash yang tidak relevan. Bahwa ada nash yang *interpretable*, *dzanni*, ulama tidak membantah.

Hal lain, menyangkut dikotomi antara kitab *mu'tabar* dan *ghair mu'tabar*? Di NU kan masih ada pemilihan seperti itu?

Ya. Itu sudah pasti dan NU harus mengambil kitab yang *mu'tabarah*, kitab yang tidak disepakati ulama. Jadi kalau ada pendapat yang *syadz* (ganjil), itu pasti tidak *mu'tabar*. Jadi batasannya disepakati oleh *madzahib*, para imam madzhab. Artinya, bukan pendapat yang keluar dari pendapat yang disepakati. Jadi kitab yang terkait dengan madzhab yang dianut NU, itu adalah kitab yang *mu'tabar*. Dalam konteks ini, tidak ada kaitan *mu'tabar* tidaknya kitab dengan usia kitab itu sendiri. Kitab itu dianggap *mu'tabar* meski muncul belakangan selama mengacu pada imam madzhab yang diakui NU. Singkatnya, kitab *mu'tabar* adalah kitab yang Ahlussunnah Waljama'ah. Sebenarnya, sebagaimana dalam kitab *Jam'u al-Jawami'*, ulama semisal Abu Daud dan Sufyan ibn 'Uyaynah itu termasuk ulama Ahlussunnah Waljama'ah. Tapi dalam NU, pendapat-pendapat beliau tidak dikategorikan sebagai pendapat yang *mu'tabar*. Jadi, meskipun ulama menilai Abu Daud dan Sufyan ibn 'Uyaynah itu golongan Ahlussunnah, tapi NU tidak menerima pendapat-pendapatnya.

Terkait dengan peran Syuriah NU, sejauh mana usaha Syuriah untuk merumuskan dan membuat 'pakem' metode berpikir NU?

Sebenarnya metode berpikir dalam pengambilan keputusan di NU itu sudah dirumuskan di Lampung. Artinya itu sudah bisa menjadi patokan. Mungkin yang lain-lain perlu dibuat. Misalnya, bagaimana kerangka berpikir dalam akidah, itu memang belum dilakukan.

Dirumuskannya belum, tapi patokan dan batasannya sudah ada. Kemudian juga di bidang politik dan sosial-ekonomi. Kita belum mengkerangkakan satu rumusan yang baku. Tapi sumber-sumbernya sudah ada dalam kitab-kitab. Jadi itu harus kita usahakan bagaimana menyusun rumusan-rumusan tersebut.

Terkait dengan belum terangnya rumusan baku metode berpikir NU, ada kegamangan di kalangan nahdliyin. Misalnya, ketika mereka bertindak dalam hal pemikiran lalu dengan mudahnya dinilai melenceng dari koridor berpikir NU. Pada saat yang sama, koridor berpikir itu sendiri belum ada rumusan resminya. Bagaimana menurut Bapak?

Batasannya ada, tapi metodenya yang belum. Metodenya masih berserakan di berbagai kitab. Kalau batasannya ada, sehingga orang NU tahu bahwa orang itu masih dalam *fikrah nahdliyah* atau tidak. Saya kira anak muda tidak perlu takut. Itu kan sama seperti tentara. Tentara harus melakukan pengamanan dan ketertiban. Pada saat yang sama, tentara takut dianggap melanggar HAM. Tapi bagaimanapun, tentara harus melakukan pengamanan. Di sini harus ada keberanian bahwa dia tidak melanggar. Jadi sikap kritis anak muda itu tidak perlu dikhawatirkan asal di dalam *manhaj*, dalam metode kita.

Apa upaya syuriah NU dalam mengawal pengembangan pemikiran di lingkungan NU?

Kita pertama menyosialisasikan apa

yang pernah kita putuskan. Kemudian kita merumuskan aspek-aspek lain yang belum kita metodekan, yang masih berserakan di mana-mana. Ini memang pekerjaan besar dan tidak mudah, memerlukan kajian dan kecermatan. Syuriah akan mendorong kajian-kajian seperti itu. Mungkin LAKPESDAM bisa membantu untuk menyiapkan itu. Sehingga nanti akan lahir seperti yang pernah kita lahirkan dalam sistem pengambilan keputusan di Lampung. Saya pernah mengemukakan hal ini di Tebuireng, bahwa masih banyak aspek-aspek lain belum dirumuskan. Konsep ekonomi NU misalnya. Konsep ekonomi kita seperti apa? Dalam hal politik bagaimana? Politik kita kan tidak punya pedoman. Politiknya kepentingan. Jadi harus dirumuskan bagaimana seharusnya orang NU berpo-

litik kaitannya dalam sistem politik nasional.

Apa yang diharapkan Syuriah kaitannya dengan pengembangan pemikiran di kalangan anak muda NU?

Saya kira anak muda NU itu harus kreatif, jangan takut dia dituduh keluar dari koridor. Tetapi dia harus jeli dan berani mengemukakan bahwa argumennya sesuai dengan garis dan manhaj NU. Bukan hanya berani, tetapi anak muda NU harus bisa mempertanggungjawabkannya. Bahwa dia menjelajah pemikiran, itu boleh saja. Tetapi pada akhirnya dia harus mengatakan bahwa yang menurut NU itu begini dan begitu tanpa harus merasa takut. Bagi saya, merasa takut mengajukan argumen, bukan sesuatu yang baik. ❖

